

PUTUSAN

NOMOR 134/PID.SUS/2019/PT PDG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA."

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : RAMA HAFIZ HASRI Pgl RAMA;
Tempat lahir : Solok
Umur/tgl. Lahir : 19 tahun/28 Maret 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tandikat RT.001 RW.004 Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terhadap terdakwa tidak dilakukan tindakan Penahanan;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya yaitu:

1. Elita Susanti, S.H., dan 2. Novi Delia Devi, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor hukum Elita Susanti SH. & Rekan yang beralamat kantor di Jalan Batang Lembang, RT 03 RW 04, Gurun Bagan Kel. VI Suku, Kec. Lubuk Sikarah, Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2019, yang didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok dengan Nomor 11/SK/Pid/2019/PN Sik;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 15 Juli 2019 Nomor 134/PID.SUS/2019/PT PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Sik tanggal 2 Juli 2019;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Juni 2019 No. Reg. Perkara : PDM- 23/L.3.15/Ep.3/06/2019 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN:

Pertama

----- Bahwa Terdakwa Rama Hafiz Hasri Panggilan Rama pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019 atau ditahun 2019 bertempat di Jalan Tandikat RT. 001 RW. 004 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Ayat (1) huruf j**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 23.30 WIB, saksi Triati dihubungi oleh seorang Anggota Polisi bahwa ada 2 (dua) orang remaja yang menerima uang dari salah satu Calon Anggota DPRD Kota Solok yang saat itu berada di salah satu rumah di VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok. Kemudian saksi ditemani oleh Anggota Kepolisian mendatangi rumah tersebut dan sesampainya disana, saksi Triati bertemu dgn 2 (dua) orang remaja yang bernama saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski dan saksi Lingga Ramadan yang sedang duduk-duduk. Kemudian saksi Triati meminta keterangan mengenai informasi tersebut dan saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski mengaku bahwa ia telah menerima uang dari Terdakwa dan diminta untuk memilih saksi Andi Eka Putra, SH Caleg dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dapil Kota Solok 1 Lubuk Sikarah dan Malam itu juga saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski bersama saksi Lingga Ramadan dibawa ke Kantor Bawaslu Kota Solok untuk dimintai keterangan lebih lanjut. -----

----- Bahwa sebelumnya hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 12.30 WIB, saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski sedang berada di rumahnya di Jl. Tandikat nomor 505 RT. 001 RW. 004 Kel. VI Suku Kec Lubuk Sikarah Kota Solok. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski melalui media WhatsApp (WA) dengan kalimat “ Dima Diak (Dimana adik)” dan saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski membalas “Dirumah da” dan Terdakwa membalas “Kemarilah, kerumah ada uang masuk”. Kemudian saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski langsung menuju ke rumah Terdakwa di Jl. Tandikat RT. 001 RW. 004 Kel. VI Suku Kec Lubuk Sikarah Kota Solok yang berjarak dari rumah saksi Riski



Ade Putra Pgl. Riski kurang lebih 100 Meter. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan "Ini ada uang Caleg dari Sdr. Andi Eka Putra, SH Caleg DPRD Kota SOLOK dari partai PPP (P3) nomor urut 2 Dapil 1 Lubuk Sikarah sebanyak Rp. 250.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), apakah kamu menerima?" dan saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski menjawab "Tidak, sedikit sekali" dan Terdakwa mengatakan "berapa maunya, saya kasih Rp. 350.000,-ya" dan saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski menjawab "tidak apa-apa". Kemudian Terdakwa memberikan uang kepada saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski sebanyak Rp. 200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah) yang mana posisi Terdakwa dan saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski sama-sama duduk di ruang tamu dengan posisi serong dimana Terdakwa berada serong di sebelah kiri saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "Ini ada uang Caleg dari Andi Eka Putra, SH Caleg DPRD Kota Solok dari partai PPP (P3) nomor urut 2 Dapil 1 Lubuk Sikarah" dan Terdakwa memberikan uang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan pertama kalinya Terdakwa memberikan uang tersebut ada sebanyak Rp. 200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah) dan terhadap pecahan uang yang diberikan ke saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski tersebut merupakan pecahan uang 2 (Dua) lembar pecahan uang Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah). Kemudian saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski mengatakan "kapan sisa 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) nya dikasih ke saya", dan Terdakwa menjawab " Rp. 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) lagi akan saya kasih setelah hari pemilihan" dan saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski mengatakan " itu tidak benar caranya itu". Mendengar hal tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski "besok akan saya kasih "150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) lagi," dan pada saat itu Terdakwa memberikan Kartu Caleg Andi Eka Putra, SH dengan mengatakan "ini foto orangnya dan nomor yang akan dicoblos di hari pemilihan nanti". Kemudian keesokan harinya pada hari minggu tanggal 14 April 2019 sekira pukul 09.00 WIB, saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski pergi ke rumah Terdakwa dan saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski mengatakan "mana janji kemaren bang?", dan mendengar hal tersebut Terdakwa mengatakan "tunggu sebentar" sambil Terdakwa masuk kerumahnya mengambil uang dan setelah itu Terdakwa memberikan tambahan uang tersebut sebanyak Rp. 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang mana posisi saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski sama-sama berdiri berhadapan dengan Terdakwa dan berada di dalam rumah Terdakwa sambil memberikan uang sebanyak Rp. 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan menggunakan tangan kanannya dan terhadap pecahan uang yang diberikan



kepada saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski adalah 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) dan 1 (Satu) lembar) uang pecahan Rp. 50.000,-(Lima Puluh Ribu Rupiah). Kemudian setelah menerima uang tersebut, tidak lama kemudian saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski kembali pulang kerumah. -

----- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekira pukul 10.00 WIB, saksi Riski Ramadani Eko Saputra Pgl. Riski di hubungi oleh Terdakwa dan mengatkan "Dimana Riski?" dan saksi Riski Ramadani Eko Saputra Pgl. Riski menjawab "Saya berada dirumah" dan setelah itu Terdakwa mengatakan "Ia, saya akan ke rumah Riski tunggu di rumah". Lebih kurang 10 (sepuluh) menit Terdakwa datang dengan saksi Riski Ade Putra ke rumah saksi Riski Ramadani Eko Saputra Pgl. Riski di Jl. Tandikat Nomor 4 RT 001 RW 004 Kel. VI Suku Kec Lubuk Sikarah Kota Solok. Kemudian saksi Riski Ramadani Eko Saputra Pgl. Riski mengajak duduk di dalam rumah dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Riski Ramadani Eko Saputra Pgl. Riski "tolong kamu bantu suara Caleg Andi Eka Putra, SH ya" sambil Terdakwa menyodorkan uang sebanyak Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) dan setelah itu Terdakwa juga memberikan sebuah kartu Caleg Andi Eka Putra, SH dan saksi Riski Ramadani Eko Saputra Pgl. Riski menjawab "Insya allah". Setelah itu Terdakwa dengan saksi Riski Ade Putra pergi. -----

----- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 April 2019 sekira pukul 23.00 WIB, saksi Hari Mulia Pgl. Hari sedang berada dirumahnya di Jl. AK Gani Gurun Bagan Kel. VI Suku Kec Lubuk Sikarah Kota Solok, tiba-tiba Terdakwa mengirim pesan pribadi melalui WhatsApp (WA) mengatakan dengan kalimat "Namuah milih kan" dan saksi Hari Mulia Pgl. Hari mebalas "Lai". Kemudian Terdakwa mengatakan "pilih mamak den" dan saksi Hari Mulia Pgl. Hari membalas "ia, berapa dapat uang?" dan dibalas Terdakwa "berapa maunya?" dan saksi Hari Mulia Pgl. Hari membalas "100.000,-(Seratus Ribu) saja lah". Selanjutnya Terdakwa membalas "lai pasti?" dan saksi Hari Mulia Pgl. Hari menjawab "Pasti" dan setelah itu Terdakwa mengirimkan kartu Caleg dimana yang saksi Hari Mulia Pgl. Hari lihat pada saat itu kartu Caleg Andi Eka Putra, SH Caleg. DPRD Kota Solok dari partai PPP (P3) nomor urut 2 Dapil 1 Lubuk Sikarah Kota Solok. Setelah itu di Chat lagi oleh Terdakwa dengan mengatakan "ada nggak teman yang mau diajak?" dan setelah itu saksi Hari Mulia Pgl. Hari kirim kontak saksi Riski Ramadani Eko Saputra. Kemudian hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 23.00 WIB ketika saksi Hari Mulia Pgl. Hari hendak pulang dengan mengendarai sepeda motor, secara tidak sengaja saksi Hari Mulia Pgl. Hari bertemu dengan Terdakwa tepatnya di dekat parkir ojek Gurun



bagian dan pada saat itulah saksi Hari Mulia Pgl. Hari menanyakan kepada Terdakwa "mana janji itu?" dan Terdakwa menjawab "hari ini saya tidak ada membawa uang dan hanya ada sebanyak Rp. 25.000,-(Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)" dan oleh sebab itu Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan saksi Hari Mulia Pgl. Hari bertanya lagi "kapan sisanya?" dan Terdakwa mengatakan "Sudah hari pemilihan lah". Kemudian Terdakwa juga mengatakan sebelum pergi "jangan lupa pilih Caleg Andi Eka Putra, SH. Caleg dari partai PPP (P3) nomor urut 2 Dapil 1 Lubuk Sikarah Kota Solok seperti Kartu Caleg yang Terdakwa kirim melalui WhatsApp pribadi tersebut. -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 Ayat (1) Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. -----

Atau Kedua

----- Bahwa Terdakwa Rama Hafiz Hasri Panggilan Rama pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019 atau ditahun 2019 bertempat di Jalan Tandikat RT. 001 RW. 004 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2)**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 23.30 WIB, saksi Triati dihubungi oleh seorang Anggota Polisi bahwa ada 2 (dua) orang remaja yang menerima uang dari salah satu Calon Anggota DPRD Kota Solok yang saat itu berada di salah satu rumah di VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok. Kemudian saksi ditemani oleh Anggota Kepolisian mendatangi rumah tersebut dan sesampainya disana, saksi Triati bertemu dgn 2 (dua) orang remaja yang bernama saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski dan saksi Lingga Ramadan yang sedang duduk-duduk. Kemudian saksi Triati meminta keterangan mengenai informasi tersebut dan saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski mengaku bahwa ia telah menerima uang dari Terdakwa dan diminta untuk memilih saksi Andi Eka Putra, SH Caleg dari Partai Persatuan Pembangunan



(PPP) Dapil Kota Solok 1 Lubuk Sikarah dan Malam itu juga saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski bersama saksi Lingga Ramadan dibawa ke Kantor Bawaslu Kota Solok untuk dimintai keterangan lebih lanjut. -----

----- Bahwa sebelumnya hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 12.30 WIB, saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski sedang berada di rumahnya di Jl. Tandikat nomor 505 RT. 001 RW. 004 Kel. VI Suku Kec Lubuk Sikarah Kota Solok. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski melalui media WhatsApp (WA) dengan kalimat " Dima Diak (Dimana adik)" dan saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski membalas "Dirumah da" dan Terdakwa membalas "Kemarilah, kerumah ada uang masuk". Kemudian saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski langsung menuju ke rumah Terdakwa di Jl. Tandikat RT. 001 RW. 004 Kel. VI Suku Kec Lubuk Sikarah Kota Solok yang berjarak dari rumah saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski kurang lebih 100 Meter. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan "Ini ada uang Caleg dari Sdr. Andi Eka Putra, SH Caleg DPRD Kota SOLOK dari partai PPP (P3) nomor urut 2 Dapil 1 Lubuk Sikarah sebanyak Rp. 250.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), apakah kamu menerima?" dan saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski menjawab "Tidak, sedikit sekali" dan Terdakwa mengatakan "berapa maunya, saya kasih Rp. 350.000,-" dan saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski menjawab "tidak apa-apa". Kemudian Terdakwa memberikan uang kepada saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski sebanyak Rp. 200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah) yang mana posisi Terdakwa dan saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski sama-sama duduk di ruang tamu dengan posisi serong dimana Terdakwa berada serong di sebelah kiri saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "Ini ada uang Caleg dari Andi Eka Putra, SH Caleg DPRD kotta Solok dari partai PPP (P3) nomor urut 2 Dapil 1 Lubuk Sikarah" dan Terdakwa memberikan uang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan pertama kalinya Terdakwa memberikan uang tersebut ada sebanyak Rp. 200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah) dan terhadap pecahan uang yang diberikan ke saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski tersebut merupakan pecahan uang 2 (Dua) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah). Kemudian saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski mengatakan "kapan sisa 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) nya dikasih ke saya", dan Terdakwa menjawab " Rp. 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) lagi akan saya kasih setelah hari pemilihan" dan saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski mengatakan " itu tidak benar caranya itu". Mendengar hal tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski "besok akan saya kasih "150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) lagi," dan pada saat itu Terdakwa



memberikan Kartu Caleg Andi Eka Putra, SH dengan mengatakan "ini foto orangnya dan nomor yang akan dicoblos di hari pemilihan nanti". Kemudian keesokan harinya pada hari minggu tanggal 14 April 2019 sekira pukul 09.00 WIB, saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski pergi ke rumah Terdakwa dan saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski mengatakan "mana janji kemaren bang?", dan mendengar hal tersebut Terdakwa mengatakan "tunggu sebentar" sambil Terdakwa masuk kerumahnya rnengambil uang dan setelah itu Terdakwa memberikan tambahan uang tersebut sebanyak Rp. 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang mana posisi saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski sama-sama berdiri berhadapan dengan Terdakwa dan berada di dalam rumah Terdakwa sambil memberikan uang sebanyak Rp. 150.000,-(Seratus Lima pUluh Ribu Rupiah) dengan menggunakan tangan kanannya dan terhadap pecahan uang yang diberikan kepada saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski adalah 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) dan 1 (Satu) lembar) uang pecahan Rp. 50.000,-(Lima Puluh Ribu Rupiah). Kemudian setelah menerima uang tersebut, tidak lama kemudian saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski kembali pulang kerumah.



----- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekira pukul 10.00 WIB, saksi Riski Ramadani Eko Saputra Pgl. Riski di hubungi oleh Terdakwa dan mengatkan "Dimana Riski?" dan saksi Riski Ramadani Eko Saputra Pgl. Riski menjawab "Saya berada dirumah" dan setelah itu Terdakwa mengatakan "Ia, saya akan ke rumah Riski tunggu di rumah". Lebih kurang 10 (sepuluh) menit Terdakwa datang dengan saksi Riski Ade Putra ke rumah saksi Riski Ramadani Eko Saputra Pgl. Riski di Jl. Tandikat Nomor 4 RT 001 RW 004 Kel. VI Suku Kec Lubuk Sikarah Kota Solok. Kemudian saksi Riski Ramadani Eko Saputra Pgl. Riski mengajak duduk di dalam rumah dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Riski Ramadani Eko Saputra Pgl. Riski "tolong kamu bantu suara Caleg Andi Eka Putra, SH ya" sambil Terdakwa menyodorkan uang sebanyak Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) dan setelah itu Terdakwa juga memberikan sebuah kartu Caleg Andi Eka Putra, SH dan saksi Riski Ramadani Eko Saputra Pgl. Riski menjawab "Insya allah". Setelah itu Terdakwa dengan saksi Riski Ade Putra pergi. -----

----- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 April 2019 sekira pukul 23.00 WIB, saksi Hari Mulia Pgl. Hari sedang berada dirumahnya di Jl. AK Gani Gurun Bagan Kel. VI Suku Kec Lubuk Sikarah Kota Solok, tiba-tiba Terdakwa mengirim pesan pribadi melalui WhatsApp (WA) mengatakan dengan kalimat "Namuah milih kan" dan saksi Hari Mulia Pgl. Hari mebalas "Lai". Kemudian Terdakwa mengatakan "pilih mamak den" dan saksi Hari Mulia Pgl. Hari

membalas "ia, berapa dapat uang?" dan dibalas Terdakwa "berapa maunya?" dan saksi Hari Mulia Pgl. Hari membalas "100.000,-(Seratus Ribu) saja lah". Selanjutnya Terdakwa membalas "lai pasti?" dan saksi Hari Mulia Pgl. Hari menjawab "Pasti" dan setelah itu Terdakwa mengirimkan kartu Caleg dimana yang saksi Hari Mulia Pgl. Hari lihat pada saat itu kartu Caleg Andi Eka Putra, SH Caleg. DPRD Kota Solok dari partai PPP (P3) nomor urut 2 Dapil 1 Lubuk Sikarah Kota Solok. Setelah itu di Chat lagi oleh Terdakwa dengan mengatakan "ada nggak teman yang mau diajak?" dan setelah itu saksi Hari Mulia Pgl. Hari kirim kontak saksi Riski Ramadani Eko Saputra. Kemudian hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 23.00 WIB ketika saksi Hari Mulia Pgl. Hari hendak pulang dengan mengendaraia sepeda motor, secara tidak sengaja saksi Hari Mulia Pgl. Hari bertemu dengan Terdakwa tepatnya di dekat parkir ojek Gurun bagan dan pada saat itulah saksi Hari Mulia Pgl. Hari menanyakan kepada Terdakwa "mana janji itu?" dan Terdakwa menjawab "hari ini saya tidak ada membawa uang dan hanya ada sebanyak Rp. 25.000,-(Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)" dan oleh sebab itu Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 25.000,-(Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan saksi Hari Mulia Pgl. Hari bertanya lagi "kapan sisanya?" dan Terdakwa mengatakan "Sudah hari pemilihan lah". Kemudian Terdakwa juga mengatakan sebelum pergi "jangan lupa pilih Caleg Andi Eka Putra, SH. Caleg dari partai PPP (P3) nomor urut 2 Dapil 1 Lubuk Sikarah Kota Solok seperti Kartu Caleg yang Terdakwa kirim melalui WhatsApp pribadi tersebut. -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 Ayat (2) Jo Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa No. Reg. Perkara : PDM-16/L.3.15/Ep.3/05/2019 tanggal 28 Juni 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Rama Hafiz Hasri Panggilan Rama telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja sebagai peserta kampanye pemilu memberikan uang sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung untuk memilih calon anggota DPRD tertentu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 Ayat (1) Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam surat dakwaan pertama kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar kartu nama Sdr Andi Eka Putra, SH Caleg DPRD Kota Solok tahun 2019 Dapil 1 Lubuk Sikarah Partai Gerindra dengan nomor urut 2.
- 1 (Satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 5 warna Gold dengan cover warna merah dengan nomor IMEI 868937037596669, IMEI 868937038596668 dengan nomor SIM 082386865933.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp. 350.000,-(Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian 3 (Tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) dan 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(Lima Puluh Ribu Rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Solok telah menjatuhkan putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Slk, tanggal 2 Juli 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rama Hafiz Hasri Panggilan Rama tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap peserta kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang memberikan imbalan uang kepada pemilih secara langsung" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar kartu nama Sdr Andi Eka Putra, SH Caleg DPRD Kota Solok tahun 2019 Dapil 1 Lubuk Sikarah Partai PPP dengan nomor urut 2;



- 1 (Satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 5 warna Gold dengan cover warna merah dengan nomor IMEI 868937037596669, IMEI 868937038596668 dengan nomor SIM 082386865933;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp. 350.000,-(Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian 3 (Tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) dan 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(Lima Puluh Ribu Rupiah);
Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan akta permintaan banding Nomor: 14/Akta.Pid/2019/PN Slk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Juli 2019 menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Slk tanggal 2 Juli 2019, dan pernyataan banding mana telah diberitahukan secara resmi kepada Terdakwa tanggal 5 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, tanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 9 Juli 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Terdakwa dengan relas penyerahan memori banding tanggal 10 Juli 2019;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Panitera Pengadilan Negeri Solok tanggal 5 Juli 2019 Nomor : W3.U7/745/HPDN/VI/2019 masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan dan diberitahukan secara resmi untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 482 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan sebagai berikut:

Adapun pokok permasalahan dan alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan *a quo* adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa majelis hakim tingkat pertama lebih memilih dakwaan alternatif kedua yang menyatakan bahwa Terdakwa dengan sengaja pada masa tenang memberikan imbalan uang kepada Pemilih secara langsung. Di persidangan berdasarkan keterangan saksi Riski Ade Putra menjelaskan bahwa tindak pidana tersebut awal mulanya terjadi hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 12.30 WIB, saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski sedang berada di rumahnya di Jl. Tandikat nomor 505 RT. 001 RW. 004 Kel. VI Suku Kec Lubuk Sikarah Kota Solok. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski melalui media WhatsApp (WA) dengan kalimat “ Dima Diak (Dimana adik)” dan saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski membalas “Dirumah da” dan Terdakwa membalas “Kemarilah, kerumah ada uang masuk”. Kemudian saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski langsung menuju ke rumah Terdakwa di Jl. Tandikat RT. 001 RW. 004 Kel. VI Suku Kec Lubuk Sikarah Kota Solok yang berjarak dari rumah saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski kurang lebih 100 Meter. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan “Ini ada uang Caleg dari Sdr. Andi Eka Putra, SH Caleg DPRD Kota SOLOK dari partai PPP (P3) nomor urut 2 Dapil 1 Lubuk Sikarah sebanyak Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), apakah kamu menerima?” dan saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski menjawab “Tidak, sedikit sekali” dan Terdakwa mengatakan “berapa maunya, saya kasih Rp. 350.000,- ya” dan saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski menjawab “tidak apa-apa”. Kemudian Terdakwa memberikan uang kepada saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski sebanyak Rp. 200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah) dan pada saat itu Terdakwa mengatakan “Ini ada uang Caleg dari Andi Eka Putra, SH Caleg DPRD kota Solok dari partai PPP (P3) nomor urut 2 Dapil 1 Lubuk Sikarah” dan Terdakwa memberikan uang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya. Kemudian saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski mengatakan “kapan sisa 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu





Rupiah) nya dikasih ke saya”, dan Terdakwa menjawab “ Rp. 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) lagi akan saya kasih setelah hari pemilihan” dan saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski mengatakan “ itu tidak benar caranya itu”. Mendengar hal tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski “besok akan saya kasih “150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) lagi,” dan pada saat itu Terdakwa memberikan Kartu Caleg Andi Eka Putra, SH dengan mengatakan “ini foto orangnya dan nomor yang akan dicoblos di hari pemilihan nanti”. Kemudian keesokan harinya pada hari minggu tanggal 14 April 2019 sekira pukul 09.00 WIB, saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski pergi ke rumah Terdakwa dan saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski mengatakan “mana janji kemaren bang?”, dan mendengar hal tersebut Terdakwa mengatakan “tunggu sebentar” sambil Terdakwa masuk kerumahnya mengambil uang dan setelah itu Terdakwa memberikan tambahan uang tersebut sebanyak Rp. 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan terhadap pecahan uang yang diberikan kepada saksi Riski Ade Putra Pgl. Riski adalah 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) dan 1 (Satu) lembar) uang pecahan Rp. 50.000,-(Lima Puluh Ribu Rupiah).

----- Bahwa dari fakta persidangan tersebut terjadinya tindak pidana pada masa kampanye yaitu tanggal 13 April 2019 bukan pada masa tenang. Penyerahan uang tersebut terjadi pada tanggal 13 April 2019 dan menurut hemat kami bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini pada masa kampanye bukan di masa tenang sebagaimana dalam putusan hakim. -----

- b. Bahwa kami Penuntut Umum selaku Pembanding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 68/Pid.sus/2019/PN.Slk tanggal 02 Juli 2019 mengenai lama pemidanaan (*straf maat*) dalam putusan tersebut. Adapun ancaman dari Pasal ini adalah pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

c. Bahwa pertimbangan majelis hakim *a quo* pada putusan *a quo* yang mendasari penjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara yang jauh lebih rendah dari tuntutan pidana penuntut umum. Bahwa mengenai hal ini kami tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim *a quo* tersebut, dengan alasan :

- Bahwa putusan yang terlalu ringan ini dikhawatirkan tidak akan memberikan efek jera dan rasa keadilan sekaligus kontrol sosial di dalam kehidupan bermasyarakat, artinya upaya penegakan hukum terhadap terdakwa ini tidak tercapai apabila putusan hakim terlalu rendah dan dikhawatirkan terdakwa akan mengulangi tindakan yang serupa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi caleg lainnya yang mana perbuatan Terdakwa yang memberikan sejumlah uang kepada pemilih untuk memilih caleg An. Andi Eka Putra merupakan perbuatan yang menciderai Pemilu di Indonesia dengan memegang teguh prinsip atau asas pemilu Luber Jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil) atau yang kita sering dengar dengan istilah Pemilu Luber Jurdil yang dapat membuat pilpres dan pileg Indonesia semakin tidak berkualitas.
- untuk lebih tepatnya pidana yang dijatuhkan tidak terlepas dari pada perbuatan itu sendiri (*Feit*) dan sebab (*oorzaak Causa*) yang menimbulkan akibat dengan memperhatikan keadaan terdakwa dan juga kepentingan hukum dan kepentingan bagi masyarakat banyak.

Dipersidangan juga terungkap dari keterangan ahli bahwa Undang-Undang Pemilu ini banyak kekurangannya dan diharapkan dengan kekurangannya jangan dijadikan cela untuk membudidayakan perbuatan jual beli suara. Sudah selayaknya caleg yang melakukan politik uang yang berlandung dari keterangan si pemberi uang kepada masyarakat yang mempunyai hak pilih dihukum dengan seadil-adilnya. Janganlah mengorbankan nasib orang lain untuk mencari kursi di parlemen.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Padang menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa



terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) yang telah kami bacakan pada persidangan sebelumnya. Selain itu untuk mewujudkan kebenaran yang hakiki dan dapat mewujudkan rasa keadilan di masyarakat, karena putusan hakim tidak hanya menjadi efek jera bagi terdakwa, tetapi juga kontrol sosial bagi perilaku hidup masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Slk tanggal 2 Juli 2019, memori banding Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa "Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana" Setiap peserta kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang memberikan imbalan uang kepada pemilih secara langsung" sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama, ternyata sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Slk tanggal 2 Juli 2019 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oieh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 523 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal dari Peraturan Perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 68/Pid.Sus/2019 PN Slk. tanggal 2 Juli 2019 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 oleh kami Csmar

Simanjuntak, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis dengan H. Ramli Darasah, S.H. M.Hum dan Natsir Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada Kamis tanggal 18 Juli 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, Lely devita Roza S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Peruntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

H. Ramli Darasah, S.H. M.Hum.

Osmar Simanjuntak, S.H. M.H.

d.t.o

Natsir Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti

d.t.o

Lely Devita Roza, S.H., M.H.



Foto Copy / Salinan Resminya
Telah Sesuai dengan Aslinya
Salinan Resminya
Panitera
Pengadilan Negeri Solok

